

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TALAK RAJ'I  
(Studi Putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD KHARIANDA  
1806200107**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TALAK RAJ'I (Studi Putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj**

### **Abstrak**

Perkawinan merupakan suatu perintah dan sunnah Rasul, sehingga yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang menyatakan: nikah adalah sunahku, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunahku bukan golonganku. Ratno Lukito memandang bahwa perkawinan Islam merupakan perwakinan yang unit, karena tidak dilihat dari sekedar sebagai hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan saja. Hukum Islam memandang perwakinan sebagai sebuah institusi yang terdiri dari tiga unsur yaitu: legal, sosial dan agama. Walaupun dalam hukum Islam perceraian boleh dilakukan, akan tetapi sebisa mungkin perwakinan tersebut tetap dipertahankan, karena perilaku cerai merupakan suatu yang dibenci oleh Allah Swt. Pada putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj majelis hakim menjatuhkan putusan mengabulkan talak satu raj'i terhadap pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe. Padahal melihat surat permohonan yang dibuat oleh pemohon seharusnya tidak memilih *talaq raj'i* karena adanya indikasi perzinahan walaupun tidak terbukti dan keduanya sudah berpisah selama 7 tahun namun Majelis hakim tentunya tidak bisa membuat putusan dari apa yang diluar yang dimohonkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep dan pengaturan talak raj'i dalam hukum positif, akibat hukum atas adanya putusan hakim mengenai talak raj'i dan analisis putusan nomor 181/Pdf.G/2021/PA.Kbj.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan putusan serta menggunakan data sekunder dan data Al-Islam, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, alat pengumpul studi dokumen dan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan Konsep dan pengaturan talak raj'i dalam hukum positif diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, kemudian dalam hukum positif di Indonesia mengenai proses talak dan alasan dalam menjatuhkan talak yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Akibat hukum atas adanya putusan hakim mengenai talak raj'i, maka pemohon dan termohon dilarang melakukan hubungan badan, kemudian kepada termohon akan menjalani masa *iddah* dan kemudian kepada pemohon hanya ada kesempatan 2 kali talak lagi, Analisis putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj tentang putusan talak raj'i dalam hal ini dengan adanya putusan tersebut, maka kepada pemohon dapat melakukan rujuk asalkan masih dalam masa *iddah*, karena dalam talak raj'i dijelaskan dapat dilakukan rujuk kembali asalkan masih dalam masa *iddah*.

**Kata Kunci : Putusan, Perkawinan, Talak Raj'i,**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama tama saya ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu saya membuat skripsi dengan Judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TALAK RAJ’I (Studi Putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj)”**.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan saya agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Perdata. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi saya dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Orangtua saya yang saya sayangi dan banggakan, Ibunda Roslaili, S.Ag dan Ayahanda Dahlian Agus Salim, S.Ag saya mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing saya, serta memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil hingga selesainya skripsi ini dan menyelesaikan kuliah dengan menyandang gelar Sarjana Hukum.

2. Kepada kedua adik saya yang saya sayangi, Ai dan Yaya saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan doa dan dukungan berupa cinta dan semangat yang tiada henti dalam pembuatan skripsi ini.
3. Kepada seseorang yang spesial Leony Aisah Habibah yang membantu mensupport dalam pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir
4. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III Ibunda Atika Rahmi S.H., M.H.
6. Kepada Ayahanda M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku dosen pembimbing saya, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian pihak-pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari saya selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 20 Juli 2022  
Hormat saya

**Muhammad Kharianda**  
**Npm: 1806200107**

## Daftar Isi

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iv
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1) Rumusan Masalah .....	1
2) Faedah Penelitian .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Definisi Operasional.....	4
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	7
2) Sifat Penelitian .....	7
3) Sumber Data.....	8
4) Alat Pengumpul Data .....	9
5) Analisis Data .....	9
Bab II Tinjauan Pustaka .....	10
A. Tinjauan Yuridis.....	10
B. Talak.....	13
C. Talak Raj’i.....	19
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	25

A. Konsep dan Pengaturan Talak Raj'I Dalam Hukum Positif .....	25
B. Akibat Hukum Atas Adanya Putusan Hakim Mengenai Talak Raj'I .....	39
C. Analisis Putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj Tentang Putusan Talak Raj'I.....	51
Bab II Kesimpulan dan Saran .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
Daftar Pustaka.....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu perintah dan sunnah Rasul, sehingga yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang menyatakan: nikah adalah sunahku, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunahku bukan golonganku. Ratno Lukito memandang bahwa perkawinan Islam merupakan perwakinan yang unit, karena tidak dilihat dari sekedar sebagai hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan saja. Hukum Islam memandang perwakinan sebagai sebuah institusi yang terdiri dari tiga unsur yaitu: legal, sosial dan agama. Sudut pandang legalnya perwakinan merupakan sebuah kontrak, maka dari itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan tanpa perjanjian untuk memutuskan hubungan tersebut. Sudut sosialnya perwakinan memberi penghormatan kepada wanita yang lebih tinggi dibanding sebelum menikah, selain itu melalui perkawinan adat poligami yang tidak terbatas dan hak perceraian yang mutlak dari laki-laki dapat dikurangi.<sup>1</sup>

Sudut agamanya, perwakinan merupakan perjanjian yang sakral, dan tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan ahli agama. Terlebih lagi perwakinan juga merupakan terbentuknya masyarakat, karena di dalam perwakinan manusia mempunyai sarana untuk melangsungkan ras manusia. Maka dari itu, Islam melihat

---

<sup>1</sup> Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perwakinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi. Halaman 36

perwakinan sebagai suatu institusi yang harus dipertahankan selama-lamanya. Perceraian memanglah tidak dilarang tetapi perbuatan yang dibenci.<sup>2</sup>

Walaupun dalam hukum Islam perceraian boleh dilakukan, akan tetapi sebisa mungkin perwakinan tersebut tetap dipertahankan, karena perilaku cerai merupakan suatu yang dibenci oleh Allah Swt. Sehingga Islam secara prinsip dilarang melakukan *talaq* karena merupakan suatu alternatif terakhir sebagai pintu yang dapat ditempuh manakala bahtera rumah tangga tidak bisa dipertahankan keutuhan dan keseimbangannya secara harmonis, dan perwakinan tidak sejalan sesuai yang diharapkan yakni *sakinan, mawaddah* dan *warahmah*.<sup>3</sup>

Perceraian disebut dalam bahasa arab yakni *talaq* atau *furqah* yang artinya melepaskan ikatan. Walaupun banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatur tentang *talaq*. Namun isinya hanya sekedar mengatur bagaimana semestinya terjadi. meskipun dalam suruhan dan larangan, Al-Quran tidak mengatur bagaimana jenis-jenis perceraian menurut hukum Islam.<sup>4</sup>

Pada dasarnya akibat perceraian terdiri dari tiga macam yakni: 1. Akibat terhadap anak dan istri 2. Akibat terhadap harta perwakinan 3. Akibat terhadap status.<sup>5</sup> Sehingga tak dipungkiri perceraian kerap terjadi dimasyarakat. Dalam penelitian ini terdapat suatu putusan mengenai putusan *talaq* raj'I yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas permintaan pemohon dengan identitas lahir di pancur batu, 7 Januari 1958, Usia 63 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Halaman 2

<sup>3</sup> *Ibid.*, Halaman 266

<sup>4</sup> Wati Rahmi. 2013. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. Halaman 116

<sup>5</sup> *Ibid.*, Halaman 118

Pensiunan TNI AD dan berkediaman di Kabupaten Karo. Dan identitas Termohon lahir di Perteguhen 19 Oktober 1964, Usia 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan Guru PNS dan berkediaman di Kabupaten Karo.

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis pada tanggal 8 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan salah satu dalil penguat diajukannya permohonan perceraian dalam suratnya poin 5 adalah Termohon sering berbohong, termohon sering menggunakan handphone sampai larut malam, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai Istri dan termohon suka main laki-laki. Kemudian pemohon meminta amar putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon, memberika izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 Raj'I terhadap pemohon di depan sidang pengadilan agama Kabanjahe dan menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi

Setelah melalui proses pemeriksaan majelis hakim menjatuhkan putusan mengabulkan talak satu raj'I terhadap pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe. Padahal melihat surat permohonan yang dibuat oleh pemohon seharusnya tidak memilih *talaq raj'i* karena masih dapat memungkin rujuk kembali selama masa *iddah*. Majelis hakim tentunya tidak bisa membuat putusan dari apa yang diluar yang dimohonkan. Maka terdapat kekeliruan permohonan perceraian dalam putusan tersebut, karena dari fakta-fakta hukum yang diuraikan tidak dimungkinkan kembali dijalinnya sebuah rumah tangga.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka akan dirumuskan rumusan masalah untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian, antara lain sebagai berikut:

- a) Bagaimana konsep dan pengaturan talak raj'i dalam hukum positif?
- b) Bagaimana akibat hukum atas adanya putusan hakim mengenai talak raj'i?
- c) Bagaimana analisis putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj tentang putusan talak raj'i?

## **2. Faedah Penelitian**

- a) Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu hukum khususnya konsentrasi hukum perdata islam, karena pada penelitian ini mengkaji hubungan sebab akibat antar individu dalam suatu ikatan perkawinan yang digugat cerai, Jadi dapat menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam konteks islam.

- b) Secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum sebagai acuan untuk beracara atau bagi para pihak yang hendak melakukan mewakili gugatan talak atau setiap orang yang hendak melakukan gugatan talak kepada pasangannya di pengadilan agama. Maka penelitian ini menjadi suatu bacaan yang dapat menjadi pedoman atau dasar ketika menghadapi permasalahan talak.

## **B. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep dan pengaturan talak raj'i dalam hukum positif
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas adanya putusan hakim mengenai talak raj'i
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj tentang putusan talak raj'i

## **C. Definisi Operasional**

Agar pembahasan tidak terlalu melebar terlalu jauh, maka akan dibatasi variabel-variabel dalam penelitian ini, yang antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kbbi, tinjauan adalah ulasan sedangkan yuridis artinya menurut hukum. Maka tinjauan yuridis adalah ulasan menurut hukum. Yang akan diulas dalam penelitian ini adalah ulasan hukum mengenai talak raj'i dalam putusan

2. Talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, lebih luasnya talak adalah tindakan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk bercerai, baik talak satu, dua, tiga, dan talak ini hanya diucapkan dari suami kepada istri maka sahnya perceraian tersebut.<sup>6</sup>
3. Talak Raj'i merupakan talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*. Pada masa ini seorang suami boleh rujuk

---

<sup>6</sup> H.A Khumedi Ja'far. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher. Halaman 38

kapan saja asalkan masih dalam masa *iddah*. Terhadap talak ini sang istri telah digauli, tidak dimintakan tebusan.<sup>7</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini memang bukanlah suatu hal yang baru dalam kajian ilmu hukum, akan tetapi di dalam penelitian ini berbeda dari penelitian yang sebelumnya dikaji oleh peneliti lain, berdasarkan hasil pencaharian di Internet, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dijaki dalam penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi M. Lukman Hakim 2018 Mahasiswa Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone”. Pada penelitian tersebut mengkaji keabsahan mengenai talak yang dilakukan hanya dengan cara melalui media elektronik handphone berupa suara atau gambar secara virtual. Sedangkan pada penelitian ini akan mengkaji suatu putusan Pengadilan Agama yang menjatuhkan talak raj’i.
2. Skripsi Hasyim Fahmi 2017 Mahasiswa Program Dua Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Dengan Fakultas Sya’riah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul. “Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munahakat (Konflik Norma). Penelitian tersebut membahas keabsahan talak dalam

---

<sup>7</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fiqih. 2017. *Hukum Perwakinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. Halaman 107

perspektif hukum positif dan fiqh munahakat, dikarenakan adanya perbedaan cara dijatuhkannya talak dari kedua sumber tersebut. Sedangkan pada penelitian akan membahas talak raj'i yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, secara substansi tidak ada yang sama persis dengan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini, maka dari itu penelitian ini layak untuk dilakukan selain tidak ada substansi yang sama persis terdapat permasalahan yang dapat dikaji dalam putusan tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

Demi mencapai hasil yang optimal dalam penelitian, maka diperlukan langkah-langkah yang dilakukan guna memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, antara lain seperti dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian atau dapat disebut studi pustaka.<sup>8</sup> Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *hukum in concreto* atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>8</sup> Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. halaman

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang merupakan sifat penelitian menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.<sup>9</sup> Pada penelitian ini membahas mengenai suatu putusan majelis hakim pengadilan agama terhadap tergugat dengan menjatuhkan putusan talak raj'i.

### **3. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data yang bersumber dari hukum islam. Sumber hukum islam berdasarkan Ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini terdiri dari 3 yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari peraturan perundangan-undangan, antara lain: Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwakinan Sebagaimana diubah menjadi Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang berasal dari bidang ilmu lain yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>9</sup>.Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. halaman 47

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah Studi dokumen yang diperoleh secara *offline* dengan menelusuri buku-buku pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta buku pribadi milik penulis, dan secara *online* diperoleh dengan melakukan pencaharian melalui internet untuk memperoleh *e-book*, peraturan perundang-undangan, jurnal atau penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu mengenai Putusan pengadilan negeri agama yang telah berkuatan hukum tetap dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjawab persoalan dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>10</sup>

Hukum dalam bahasa Inggris “*Law*”, Belanda “*Recht*”, Jerman “*Recht*”, Italia “*Dirito*”, Perancis “*Droit*” bermakna aturan. Sementara definisi tentang hukum, para sarjana hukum memiliki pengertian yang berbeda. Bahkan kurang lebih 200 tahun lalu, Imanuel Kant pernah menulis *Noch suchen die judristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*. Secara sederhana pengertian tersebut menyatakan bahwa masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Perbedaan tentang pengertian hukum tersebut disebabkan terlalu banyak segi dan seluk-beluknya. Sedangkan penjelasan mengenai hukum, terdapat beberapa ahli hukum yang membuat definisi kata hukum.<sup>11</sup>

Friedman: “hukum berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal. Hukum adalah sebuah

---

<sup>10</sup> Sudut hukum <https://suduthukum.com/> Diakses Pada Tanggal 6 September 2022 Pukul 14.00 Wib

<sup>11</sup> Lukman Santoso AZ dan Yahyanto. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. Halaman 20.

kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung sabun. Hukum adalah konsep, abstraksi, konstruksi sosial dan bukan obyek nyata di dunia sekitar kita.”<sup>12</sup>

Sir Frederick Pollock: “bahwa tidak ada keraguan dari seorang mahasiswa hukum untuk mendefinisikan apa yang dimaksud “estate”, tetapi sebaliknya semakin besar kesempatan bagi seorang sarjana hukum untuk menggali pengetahuan, serta semakin banyak waktu yang diberikan untuk mengkaji asas-asas hukum, justru mengakibatkan ia akan semakin ragu ketika dihadapkan dengan pertanyaan tentang apakah hukum itu.”<sup>13</sup>

Menurut John Austin “Hukum Positif adalah suatu perintah langsung dari seorang raja atau badan berdaulat dalam kedudukan sebagai yang superior secara politis. Pengertian hukum menurut Hans Kelsen, Hukum adalah suatu sisten norma-no yang mengatur prilaku manusia. Yang berarti bahwa hukum terdiri atas norma-norma yang kemudian dari normalah terbentuk suatu sistem.”<sup>14</sup>

Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum perdata, karena hukum positif merupakan hukum yang berlaku, sedangkan hukum yang berlaku sangatlah banyak, sehingga diperlukan pembatasan agar tidak menyimpang terlalu jauh.

Hukum keperdataan adalah sistem aturan yang mengatur tentang berbagai hubungan manusia konteks kedudukannya sebagai individu terhadap individu yang lain. Dengan kata lain, hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hubungan

---

<sup>12</sup> Yati Nurhayati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media. Halaman 3.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Surya Ningsih. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University. Halaman 78.

antara perorangan di dalam masyarakat, atau mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Menurut Paul Scholten, hukum perdata ialah hukum antara perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga.<sup>15</sup>

Hukum perdata yang berlaku sekarang pada awalnya berasal dari hukum perdata Perancis yang dikodifikasikan tanggal 21 Maret 1804 dengan nama Code Civil Des Francis. Kemudian pada waktu Belanda berbentuk serikat, keadaan hukum di negeri ini menjadi sangat rumit. Penyebabnya tidak lain karena keragaman hukum yang ada sebagai akibat dari tidak adanya sentralisasi kekuasaan. Di kalangan para ahli hukum Belanda sendiri mulai timbul keinginan untuk menghidupkan kembali hukum mereka sendiri yang selama ini terdesak oleh hukum dari negara lain.<sup>16</sup>

Hukum perdata yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan hukum perdata yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, maka dari itu dalam hal ini akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwakinan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Maka sudut pandang dalam penelitian ini akan melihat dari ketentuan hukum sebagaimana yang diakui dan diterapkan bagi umat Islam di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Logoz Publishing. Halaman 17

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 17

## B. Talak

Perceraian menurut bahasa Indonesia artinya “pisah” dari kata dasar cerai. Menurut istilah, perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa *jahiliyahy* yang kemudian digunakan oleh syara. Berdasarkan istilah fiqih, perceraian dikenal dengan istilah *talaq* atau *furqah*. *Talaq* yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>17</sup>

Kata cerai dikenal juga dengan istilah talak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “cerai” diartikan sebagai: pisah, atau putus hubungan sebagai suami istri (talak). Sedang “perceraian” berarti: “perpisahan, hal bercerai (sebagai suami istri), perpecahan”. Kata “bercerai” artinya: “tidak bercampur lagi, tidak berhubungan, atau tidak bersatu, berhenti sebagai suami istri.”<sup>18</sup>

Secara Harfiah *talaq* berarti melepaskan dan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan putusnya perwakinan dan menurut syariat, maka talak dapat diartikan dengan melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam *talaq* merupakan suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan perkawinan terhadap istrinya.

---

<sup>17</sup> H. Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata. Halaman 161

<sup>18</sup> Nabiela Nailly, dkk. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Halaman 227

Apabila seorang suami telah mentalak istrinya maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut secara lahir dan batin.<sup>19</sup>

Menurut A. Fuad Sa'id perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti: mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan kedua keluarga dari suami dan istri. Sedangkan menurut Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, yakni: karena putus dengan sendirinya (kematian), karena adanya perceraian dan karena adanya putusan pengadilan.<sup>20</sup>

Perceraian secara yuridis dapat diartikan dengan “telah putusnya tali perkawinan, atau telah putus hubungan hukum sebagai suami istri, atau tidak lagi sebagai suami istri.” Ketentuan perceraian termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 bersifat fakultatif, artinya bahwa perceraian itu.<sup>21</sup>

- 1) Tindakan hukum yang dalam memutus ikatan perkawinan bisa dilakukan oleh suami atau istri.
- 2) Sebagai “peristiwa hukum” yang dapat menjadikan ikatan suami dan istri putus karena sebab:
  - a) Adanya kematian salah satu pasangan baik suami ataupun istri.
  - b) Adanya putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan bahwa hubungan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan telah putus.

---

<sup>19</sup> H.Khoirul Abror. *Op.,Cit* Halaman 89

<sup>20</sup> *Ibid.*, Halaman 161-162

<sup>21</sup> Nabiela Nailly, dkk. *Op.,Cit* Halaman 227

Dasar hukum atas suatu perceraian cukup banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadits, berikut diantanya dasar perceraian dari Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 229 yang menyatakan:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ  
تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا  
يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا  
تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Berdasarkan bunyi ayat tersebut, menjelaskan tentang jumlah hitungan talak yang dibatasi sampai dua kali. Talak satu dan talak dua masih memungkinkan untuk melakukan rujuk. Artinya, apabila suami sudah mentalak istrinya sampai dua kali

masih diperbolehkan untuk menjadi suami dari perempuan yang sudah ditalak melalui proses rujuk.<sup>22</sup>

Terdapat ayat lain yang mengatur mengenai talak yang Surah At-Talaq yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
 يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ  
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Halaman 11

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt mengingatkan kepada Nabi Muhammad Saw bahwa jika beliau ingin menceraikan istri atau istri-istrinya, maka beliau harus menceraikan mereka pada waktu yang tepat sehingga mereka dapat menghitung masa *iddah*. Waktu yang tidak tepat dalam menceraikan istri antara lain saat istri sedang haid.<sup>23</sup>

Melihat kepada keadaan istri pada saat talak itu diucapkan oleh suami, maka talak dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu:<sup>24</sup>

a. *Talaq sunni*

*Talaq* yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bentuk *talaq* ini dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang pada saat itu istrinya tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu istri belum pernah dicampuri suaminya.

b. *Talaq bid'iy*

*Talaq* yang dijatuhkan oleh suami namun tidak menturuti aturan agama dan menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bentuk talak yang disepakati ulama yang termasuk dalam kategori *talak bid'iy* adalah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, akan tetapi telah digauli oleh suaminya.

c. Talak yang bukan dikategorikan *talaq sunni* atau *talaq bid'iy* terdiri dari 8 macam, yakni:

1) Menjatuhkan talak sebelum dukhul

---

<sup>23</sup> Sudirman. 2018. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja. Halaman 12

<sup>24</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perwakinan*. Lhokseumawe: Unimal Press. Halaman 90

- 2) Menalak istri yang masih kecil
- 3) Menalak istri yang sudah putus haid
- 4) Menalak istri yang sedang hamil
- 5) Menalak istri karena sumpah
- 6) Menalak istri karena hakamain
- 7) Menalak istri yang mengkhuluk
- 8) Menalak istri yang keluar darah namun tidak jelas apakah jenis darah haid atau darah *istihadhah*.

*Talaq* yang dilihat dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya terbagi menjadi dua macam yakni:<sup>25</sup>

- a. *Talaq raj'i*, yang masih memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya tanpa akad nikah baru. Suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya selama istrinya itu masih dalam masa iddah. *Talaq raj'i* merupakan *talaq* satu atau dua didahului tebusan dari pihak istri.
- b. *Talaq ba'in* yaitu *talaq* yang tidak memungkinkan suami kembali lagi kepada istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru, *talaq* ini terbagi menjadi dua yakni: *ba'in sughra* dan *ba'in kubra*.

Menurut perspektif yuridis, perceraian merupakan putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami istri dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara normatif talak dalam agama Islam merupakan perkara halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Halaman 91

dirawayatkan oleh Abu Daud yang menyatakan: Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.<sup>26</sup>

Hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu Dawud, terdapat pula dalam hadis Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu ‘Adi, Baihaqi dari Ibnu Umar. Mengenai kualitas hadis ini, Ibnu al-Jauzi menyatakan bahwa hadis ini *la yashihu, al-Fallas* dan *al-Nasa’I* menyatakan bahwa hadis ini adalah matruk al-hadis, sementara menurut ulama yang lain hadis ini *shahih alisnad*.<sup>27</sup>

### C. Talak Raj’i

Talak raj’i ini masih memberi kemungkinan bagi bekas suaminya untuk merujuk kembali bekas isterinya asal masih dalam masa iddah, tidak memerlukan pembaharuan akad nikah dan tidak perlu mahar.<sup>28</sup> *Talak Raj’I*, yaitu *talak* yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, *talak* yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak *raj’I* maka istri wajib beriddah hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan istrinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* tersebut kedudukan *talak* menjadi *talak ba’in* kemudian jika sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan

---

<sup>26</sup> H.A Khumedi Ja’far. *Op., Cit.* Halaman 39

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> Dhevi Nayasari. 2016. Pelaksanaan Ruju’ Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan. Jurnal *Independent*, Vol, 2 No 1 Tahun 2016. Halaman 78

mahar yang baru pula.<sup>29</sup> Talak raj'i memiliki perbedaan dari berbagai talak yang lain, hal tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

Talak *raj'i* atau talak *ruj'i* adalah talak yang masih boleh dirujuk. Sedangkan menurut Pasal 118 KHI, talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Yang termasuk talak *raj'i* yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Talak satu atau talak dua tidak pakai *'iwadh* (sejumlah uang pengganti yang merupakan syarat jatuhnya talak) dan keduanya telah bersetubuh (*ba'da al dukhul*);
- 2) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh hakim agama berdasarkan proses *ila'*, yaitu sumpah si suami tidak akan mencampuri istrinya;
- 3) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh hakim agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena adanya *syiqaq* (keretakan yang sangat hebat antara suami dan istri), tidak pakai *'iwadh*.

Talak raj'i adalah talak yang bila dilakukan oleh suami, ia masih diperbolehkan untuk merujuk istrinya dalam masa iddah tanpa perlu melakukan akad nikah baru, meskipun istrinya tersebut tidak rela. Hal ini terjadi setelah jatuhnya talak satu dan dua raj'i, dan rujuk dilakukan sebelum berakhirnya masa iddah. Adapun jika masa iddah telah usai, talak raj'i berbalik hukumnya menjadi

---

<sup>29</sup> PA Sukarama <https://pa-sukamara.go.id/> Diakses Pada Tanggal 13 September 2022 Pukul 14.00 Wib

<sup>30</sup> Hukum *Online* <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 13 September 2022 Pukul 14.00 Wib

seperti talak ba'in dan suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah ia talak kecuali dengan akad baru.<sup>31</sup>

Adapun yang termasuk dalam kategori talak raj'i dalam madzhab Hanafi adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Talak terang-terangan setelah terjadinya hubungan suami istri yang sesungguhnya (thalaq sharih ba'da ad-dukhul al-haqiqi). Yakni talak yang diucapkan secara terang-terangan (sharih) setelah hubungan badan yang hakiki (dukhul haqiqi), dengan menggunakan lafadz bermuatan materi talak (thalaq) atau pentalakan (tathliiq) dan tidak digandengkan dengan kompensasi (iwadh), juga bukan dengan bilangan (talak) tiga, juga talak tersebut tidak disifati dengan sifat kerasnya, atau kuatnya talak tersebut, atau perpisahan (bainunah), atau yang sejenisnya. jikalau suami berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak (anti thaliq)" atau "Kamu wanita yang ditalak (anti muthallaqah)" atau "Aku talak kamu (thallaqtuki)" maka jatuhlah talak raj'i tanpa perlu ia niatkan talak di dalam hatinya, dan yang jatuh hanyalah talak satu meskipun jika suami berniat menjatuhkan talak lebih dari satu. Sedangkan jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu adalah talak (anti thaliq)" atau "Kamu tertalak talak (thaliq ath-thalaq)" atau "Kamu tertalak dengan talak (anti thaliq thalaqan)" maka meskipun ia tidak meniatkan talak di dalam hatinya, jatuh talak satu raj'i. Dan jika ia meniatkan talak tiga di dalam hatinya, jatuhlah talak tiga. Jika si suami

---

<sup>31</sup> Rifqi Qowiyul dan Joni . *Talak Raj'I dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih*. Mahkamah Agung. Halaman 3

<sup>32</sup> *Ibid.*, Halaman 5-7

berkata, "Kamu tertalak menurut keempat mazhabi (anti thaliq ‘ala almadzahib al-arba’ah)" atau "Kamu tertalak yang tidak bisa dikembalikan oleh seorang ulama atau qadhi (anti thaliq la yarudduka ‘alim wala qadhi)" maka jatuh talak raj’i dengan ucapan-ucapan tersebut. Termasuk di antara berbagai lafadz talak yang dihukumi sharih (terangterangan) berdasarkan tradisi (‘urf) adalah ucapan seorang suami, “Aku harus mantalak (‘alayya ath-thalaq)”, atau "Haram untukku (‘alayya haram)," dan "Talak lazim untukku (ath-thalaq yulzimuni)" dan "Haram lazim untukku (al-haram yulzimuni)" maka jatuhlah talak dengan ucapan-ucapan tersebut tanpa perlu niat oleh karena berpedoman pada tradisi (‘urf) yang ada. Dan berdasarkan tradisi (‘urf) pula, ucapan-ucapan semisal “haram” dan “murni (dari ikatan suami istri) (khalish)” masuk dalam kategori talak secara terang-terangan (sharih).

- 2) Talak kinayah bakda dukhul yang tidak menyiratkan makna kerasnya (talak tersebut), atau perpisahan (bainunah) seperti ungkapan: “Beriddahlah kamu (i’taddiy)”, atau “Bebaskanlah rahimmu (istabri’iy rahimaki)”, atau “Engkau sendirian (anti wahidah)”, maka dengan ungkapan-ungkapan tersebut telah jatuh talak satu raj’i bila suami meniatkan talak dalam hatinya.
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh hakim sebab tidak ada nafkah dari suami, atau karena iila’. Dalam madzhab Hanafi, yang disebut pertama (talak oleh Hakim karena tidak ada nafkah) merupakan talak raj’i oleh karena kemampuan suami untuk memberikan nafkah dapat lahir kapan saja, begitu pula yang kedua (talak oleh hakim karena iila’) oleh karena dimungkinkan

bagi suami untuk menjalin hubungan kembali dengan mantan istrinya tersebut.

Dalil yang Al-Quran yang menjelaskan talak raj'i antara lain sebagai berikut:

#### **Al-Baqarah Ayat 229**

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ  
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ  
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Kemudian di dalam Al-Baqarah Ayat 228 juga menjelaskan:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ  
 مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَهُنَّ أَحَقُّ  
 بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep dan Pengaturan Talak Raj'i Dalam Hukum Positif

Menurut Islam kehidupan rumah tangga dalam ikatan perkawinan adalah perbuatan sunnah Allah dan Rasul-Nya. Karena itu barang siapa berpaling, enggan melakukan perkawinan yang didasarkan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sama artinya dengan ia berpaling dan menyalahi sunnah Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW.<sup>33</sup>

Pada kenyataannya ikatan perkawinan tidak lagi mampu menciptakan kedamaian dan kasih sayang atau tujuan perkawinan sudah tidak lagi bisa dicapai, perkawinan tidak bisa lagi dipertahankan dan bila dilanjutkan justru akan terjadi kehancuran, mudarat yang ditimbulkan lebih berat dari masalah dalam rumah tangga, Islam tidak menutup pintu untuk dilakukan perceraian. Artinya walau perkawinan itu disunnahkan bukan berarti cerai diharamkan. Sehingga para ulama menghukuminya sebagai sesuatu yang makruh. Ketentuan hukum makruh dilihat pada “upaya yang dilakukan” dalam mencegah terjadinya cerai, dengan berbagai tahapan sebagaimana terjadi dalam nusyuz.<sup>34</sup>

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Dalam hal cerai suami-isteri, dikenal dua istilah populer, yakni cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami istri

---

<sup>33</sup> Nabiela, dkk. *Op., Cit* Halaman 229

<sup>34</sup> *Ibid.*, Halaman 229

karena salah satu meninggal. Dengan demikian, perceraian dapat diartikan perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri.<sup>35</sup>

Menurut bahasa Arab, cerai biasa disebut dengan talak, yang berarti melepas tali atau membebaskan. Secara istilah, talak berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Definisi lain, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dengan demikian, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak baik sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya.<sup>36</sup>

Sabda Nabi bahwa cerai merupakan tindakan halal, namun dibenci Allah, mengisyaratkan hukum cerai adalah makruh walau asalnya mubah. Penisbatan hukum makruh pada perceraian didasarkan pada peniadaan ikatan perkawinan yang di dalamnya mengandung berbagai kemaslahatan sehingga Islam menganjurkannya.<sup>37</sup> Berikut ketentuan hukum perceraian:<sup>38</sup>

- 1) Sunnah (nadab) yakni cerai yang dilakukan pada kondisi rumah tangga yang tidak bisa diharapkan lagi harmonis, mempertahankan akan banyak membawa kemudaratan yang ditimbulkan.

---

<sup>35</sup> Sudirman. *Op., Cit* Halaman 9-10

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 10

<sup>37</sup> Nabiela, dkk. *Op., Cit* Halaman 230

<sup>38</sup> *Ibid.*, Halaman 230

- 2) Dibolehkan (mubah) yaitu cerai yang dilakukan bila dirasa perkawinannya sudah tidak lagi ada manfaatnya, dan bila dilakukan perceraian tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- 3) Harus (wajib) dilakukan. Perceraian yang dijatuhkan oleh hakim bagi mereka yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya hingga waktu tertentu, kemudian ia tidak mau membayar kafarat atas sumpah yang dilakukan. Tindakan demikian akan menyebabkan timbulnya mudarat pada pihak si istri.
- 4) Tidak boleh dilakukan (haram), yaitu menjatuhkan cerai ketika keadaan istrinya sedang haid atau istri sudah dalam keadaan suci tapi sudah digauli.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dibentuknya rumah tangga adalah untuk hidup tenteram sejahtera, bahagia dan kekal. Oleh karenanya Islam dan Undang-Undang Perkawinan memerintahkan bahwa perkawinan harus atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Selain itu juga, dianjurkan untuk saling mengenal pasangannya masing-masing agar rumah tangga yang dibanung dapat terwujud *sakinah, mawadah dan rahmah*.<sup>39</sup>

Dalil dibukanya pintu perceraian cukup banyak, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Di antaranya adalah QS AlBaqarah :229.

---

<sup>39</sup> Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI. Halaman 266

الطَّلُقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يُحِلُّ  
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَمَّا آتَيْنَاهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ  
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat di atas menjelaskan tentang jumlah hitungan talak yang dibatasi sampai dua kali. Talak satu dan talak dua masih memungkinkan untuk melakukan rujuk. Artinya, jika suami sudah mentalak istrinya sampai dua kali, ia masih dibolehkan untuk menjadi suami dari perempuan yang sudah ditalaknya melalui proses rujuk.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Sudirman. *Op., Cit* Halaman 10-11

Putusnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan terjadi karena: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Atas Putusan Pengadilan.

Sebab yang pertama (1) adalah kematian, hal ini tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut atau dibuktikan melalui proses pembuktian di pengadilan. Karena jelas kematian itu menjadikan salah satu pasangan suami atau istri ditinggalkan untuk selama-lamanya. Konsekuensi dari kematian ini menyebabkan putusnya sebuah perkawinan. Terhadap hal ini suami atau istri yang ditinggalkan secara otomatis telah terputus hubungan perkawinannya. Khusus untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya ia berlaku masa iddah selama 4 bulan 10 hari.<sup>41</sup>

Sebab putusnya perkawinan yang kedua (2) adalah perceraian. Perceraian dijelaskan dengan kata pisah, putus hubungan, atau talak. Ungkapan talak secara tersurat ada pada ayat suci Al-Qur'an, hal itu dinyatakan pada surat Al-Baqarah dan Surat An-Nisa. Seperti misalnya Surat Al-Baqarah ayat 229 yang mengatakan "maka menahanlah dengan baik atau melepaskan dengan baik" dan ayat 231 yang mengatakan "tahanlah mereka dengan baik atau pisahlah dengan baik". Pada surat An-Nisa digambarkan pada ayat 130 yang artinya "dan jika mereka berpisah Allah mengayakannya dari keluasannya".<sup>42</sup>

Secara Agama Islam ini dikatakan dengan istilah thalaq yang artinya melepaskan, atau meninggalkan. Dijelaskan dalam sebuah hadist diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya bahwa "dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW berkata,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Halaman 104

<sup>42</sup> *Ibid.*,

perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT ialah talak” (H.R Abu Daud).Terhadap pengertian talak, ulama klasik memberikan definisi yang berbeda.<sup>43</sup>

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir. Menurut hukum Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu talak, yang artinya melepaskan ikatan. Talak menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata talak atau yang seumpamanya, misalnya “aku talak engkau”. Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan antara suami istri tersebut.<sup>44</sup>

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Op.,Cit* Halaman 87

menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.<sup>45</sup>

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.<sup>46</sup>

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami. Hal ini disebabkan karena suami mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan, baik itu tanggung jawab kewajiban membayar mahar kepada istri, maupun kewajiban tanggung jawab memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak. Hal yang perlu diketahui adalah anggapan bahwa talak itu adalah hak penuh seorang suami tidak mempunyai

---

<sup>45</sup> H.Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata. Halaman 162

<sup>46</sup> *Ibid.*,

dasar sama sekali baik dalam Al-Quran maupun hadits Nabi. Yang demikian hanyalah merupakan kebiasaan atau urf orang Arab yang terbawa dari masa sebelum Islam. Pada zaman Jahiliyah, banyak laki-laki yang sesuka hatinya menceraikan istrinya dengan kata-kata yang diucapkan seenaknya. Akan tetapi, istrinya masih tetap jadi istrinya, sekalipun sudah diceraikannya seratus kali atau lebih. Oleh karena banyaknya suami memperlakukan kata cerai, turunlah ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 229: "Talak itu dua kali, maka jika kamu mau rujuk, peganglah dengan baik, dan jika kamu mau lepaskan, lepaskanlah dengan baik."<sup>47</sup>

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 26 Sehingga KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan. Tampaknya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1): "Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak."<sup>48</sup>

Dalam ketentuan undang-undang perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang telah ditegaskan dalam undang-undang. Perceraian dianggap

---

<sup>47</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Op., Cit* Halaman 89-90

<sup>48</sup> H. Khoirul abror. *Op., Cit* Halaman 175-176

sah bila didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah *incracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap).

Pelaksanaan perceraian di Indonesia memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Proses mendamaikan ini sifatnya wajib bagi pengadilan. Suatu pemutusan perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila masing-masing dari suami isteri telah melakukan upaya damai. Upaya damai ini wajib dilaksanakan dan diperintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibuat. Harapan dari adanya perdamaian adalah masing-masing pihak dapat berpikir ulang dan menjadikan bahwa perceraian bukanlah suatu pilihan yang mudah, tetapi memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dibenarkan. Dengan perkataan lain, perceraian adalah suatu jalan yang paling terakhir bagi suami istri jika kebahagiaan didalam rumah tangga sudah tidak ada kembali.<sup>49</sup>

Melaksanakan perceraian ini salah satu pihak baik itu suami atau istri harus mengajukan gugatan perceraian. Gugatan sebaiknya memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal

---

<sup>49</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fiqih. *Op., Cit* Halaman 105

19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Alasan perceraian yang dimaksud pada pasal 19 pada PP No. 9 Tahun 1975 adalah :<sup>50</sup>

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian, Pasal 39 menegaskan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Halaman 106

- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Kemudian, Pasal 40 menyebutkan bahwa:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Terjadinya thalak terdapat beberapa unsur yang berperan padanya disebut rukun. Rukun talak adalah kata-kata yang menyebabkan jatuhnya thalak baik berupa kata yang tegas, seperti: kamu ditalak atau sejeninya, ataupun berupa kata-kata kiasan seperti: kembalilah kekeluargamu.<sup>51</sup> Adapun rukun thalak tersebut antara lain:<sup>52</sup>

- 1) Suami yang menthalak istrinya
- 2) Perempuan yang ditalak
- 3) Shighat atau ucapan thalak, ucapan yang dapat menjatuhkan thalak tersebut ada dua yaitu: jelas dan kiasan

Cerai berimplikasi pada berpisahnya atau putusnya hubungan hukum antara pasangan pria dan wanita yang awalnya sebagai suami istri menjadi mantan suami dan istri. Hukum Islam mengatur bahwa seseorang yang menjatuhkan cerai (talak) pada istrinya masih diberi kesempatan untuk kembali (rujuk) dalam batas waktu tertentu. Namun ada pula yang tidak ada toleransi kembali lagi pada istrinya setelah

---

<sup>51</sup> Moh Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Halaman 271

<sup>52</sup> *Ibid.*,

suami dinyatakan sah menjatuhkan cerai pada istrinya. Karena itu dalam Islam talak dikenal ada dua macam: <sup>53</sup>

- 1) Talak raj'i, ialah pernyataan cerai suami pada istri yang telah digaulinya dengan lafad-lafad tertentu, bukan karena ia mendapatkan ganti rugi harta dari istri dalam menjatuhkan cerainya, pernyataan cerainya dengan pernyataan cerai (talak) satu kali atau talak dua kali. Cerai yang dijatuhkan dengan model seperti ini suami masih bisa kembali (rujuk) pada istrinya. Allah SWT menjelaskan hal ini dalam QS. at-Talaq (65) ayat 1:16
- 2) Talak ba'in, ialah cerai yang dilakukan suami pada istrinya dengan tidak ada hak rujuk (kembali) terhadap mantan istrinya. Bila suami hendak rujuk (kembali) lagi pada mantan istrinya, maka harus dilakukan akad baru, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana nikah baru. Talak ba'in ini ada dua (2) macam:
  - a) Talak ba'in sugra, adalah cerai yang hilangkan hak rujuk bagi mantan suami, namun hak nikah baru tidak hilang. Talak ba'in sugra ini antara lain:
    - I. Cerai yang dijatuhkan sebelum digauli (qabla al-dhuhul) Tidak ada iddah bagi perempuan yang dicerai sebelum terjadi hubungan intim (jimak), dan bila hendak rujuk (kembali), maka boleh dilakukan selama dalam masa iddah.
    - II. Cerai satu atau dua, yang telah habis masa iddah nya Cerai (talak) satu atau dua yang dilakukan suami pada istrinya, jika dalam masa

---

<sup>53</sup> Nabiela, dkk. *Op., Cit* Halaman 232-234

iddah suami kembali pada istrinya status cerainya sebagai talak raj'i, namun bila masa iddah perempuan yang dicerai sudah habis dan suami tidak melakukan rujuk (kembali) selama masa iddah tersebut, maka status cerainya sebagai talak ba'in shugro.

- III. Talak khuluk, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf i "khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.
- IV. Cerai yang ditetapkan oleh hakim atas permintaan istri karena adanya sebab tertentu, misalnya suaminya hilang atau tidak diketahui keberadaanya (ghaib).

Adapun ketentuan hukum talak ba'in sugra:

- I. Putus ikatan perwakinannya
- II. Hilang hak bergaul sebagai suami istri, juga berkhalwat.
- III. Putus hubungan hukum kewarisan, tidak berhak menjadi ahli waris bila salah satu pihak meninggal dunia.
- IV. Istri yang dicerai masih boleh (berhak) tinggal di rumah mantan suaminya dengan pisah ranjang serta masih berhak atas nafkah selama dalam masa iddah
- V. Bila hendak kembali (rujuk), harus memperbarui akad dan mahar yang baru.
- VI. istri boleh menikah lagi dengan pria lain.

- b) Talak ba'in kubra, ialah cerai yang menyebabkan hilangnya hak rujuk mantan suami kepada mantan istri, sekalipun keduanya ingin kembali (rujuk), baik selama masih dalam masa iddah ataupun sesudahnya.

Sebagaimana dalam pembahasan ini memfokuskan talak raj'I dalam memutuskan hubungan perkawinan, maka dari itu akan diulas lebih lanjut mengenai konsep talak raj'I menurut hukum positif.

Talak kesatu atau kedua, suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Pada masa ini seorang suami boleh rujuk kapan saja asalkan masih dalam masa iddah.<sup>54</sup> Talak raj'I masih memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya tanpa akad nikah baru.<sup>55</sup> Hal ini senada dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: talak raj'I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Bolehnya suami rujuk dengan istrinya dalam talak satu atau dua dapat dilihat dalam firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَمَاءٍ اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>54</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Op., Cit* Halaman 107

<sup>55</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Op., Cit* Halaman 91

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

#### **B. Akibat Hukum Atas Adanya Putusan Hakim Mengenai Talak Raj'i**

Perkawinan adalah perbuatan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum harus didasari atas dasar hukum yang benar agar perbuatan hukum itu menjadi sah. Perkawinan diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum dan pedoman yang mengikat bagi seluruh warga Indonesia. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>56</sup>

Terdapat beberapa tujuan perkawinan antara lain:<sup>57</sup>

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Halaman 132

<sup>57</sup> Moh Ali Wafa. *Op., Cit* Halaman 50

mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

- 2) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah
- 3) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum. Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat alQur'an dan Sunnah Nabi Saw. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu: <sup>58</sup>

- 1) Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah;
- 2) Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam;
- 3) Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual);
- 4) Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
- 5) Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Quran dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis

---

<sup>58</sup> Khoirul Abror. *Op.,Cit* Halaman 66

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam menjelaskan bahwa tujuan perkawinan antara lain:<sup>59</sup>

- 1) Menjaga kemaluan suami dan isteri serta membatasi pandangan masing-masing keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain;
- 2) Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabinya sehingga terealisasi kebangsaan di antara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan;
- 3) Menjaga nasab yang dengannya terwujud perkenalan antar sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang;
- 4) Dengan perkawinan dapat ditumbukkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri. Setiap wanita membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan;
- 5) Dalam pernikahan terdapat rahasia ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami dan istri akan muncul


---

<sup>59</sup> Moh Ali Wafa. *Op., Cit* Halaman 51-52

makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama;

- 6) Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus, karena bersatunya suami dan isteri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara isteri menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Maka dari itu keadaan dan urusan menjadi tertata.

Menurut Surat Ar-rum Ayat 21 menyatakan



Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kemudian An-Nahl Ayat 72 menyatakan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
 يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.<sup>60</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka perkawinan sejatinya dilakukan oleh seorang pria dan wanita dengan tujuan mendapatkan Ridha Allah SWT, karena dengan perkawinan dapat menjadi ladang pahala yang tak ada habisnya dan selain

<sup>60</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Op., Cit* Halaman 47-48

itu untuk mendapatkan keturunan yang dibenarkan oleh ajaran Agama Islam dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun tak jarang perkawinan tak sampai di penghujung usia kedua pasangan.

Perkawinan dapat putus sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya ialah karena : Kematian, Perceraian dan Putusnya Pengadilan. Atas putusnya perkawinan tersebut tentunya akan memiliki akibat hukum tersendiri. Dalam hal ini akan dibahas akibat putusnya perkawinan akibat perceraian.

Pada prakteknya putusnya perkawinan karena perceraian dibagi menjadi 2 yaitu karena talak dan gugatan perceraian. Talak adalah permohonan untuk memutus perkawinan dilakukan oleh seorang suami yang ingin mentalak istrinya, sedangkan gugatan perceraian adalah permohonan untuk memutus perkawinan yang diajukan oleh seorang istri. Kedua macam permohonan baik talak ataupun gugatan perceraian ini hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama.<sup>61</sup> Pada pembahasan ini akan dibahas mengenai akibat putusnya perkawinan dikarenakan talak raj'i. Sebelum membahas akibat putusnya perkawinan dikarenakan talak raj'i terlebih dahulu akan dibahas akibat hukum dari putusnya perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena talak raj'i ialah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

---

<sup>61</sup> Umar Haris Sanjaya dan Anur Rahim Faqih. *Op.,Cit* Halaman 106

perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kendati perkawinan sudah putus, kewajiban suami isteri berakhir bertransformasi menjadi kewajiban bapak dan ibu kepada anak-anak berdasarkan putusan Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memperhatikan kepentingan anak. Tanggung jawab orangtua yang bercerai pada anak tidak berhenti. Yang lebih penting adalah bagaimana membesarkan anak dalam keadaan orangtua sudah bercerai.<sup>62</sup>

Perceraian berimplikasi hukum pada:

- 1) Kedudukan harta UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menjelaskan bahwa: a. Harta gono gini atau disebut juga dengan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. b. Harta bawaan yaitu harta pemberian atau harta warisan yang diperoleh dari hasil hadiah, pemberian ataupun pembagian warisan masing-masing suami atau istri. Tentang harta bersama ini UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 37 menjelaskan

---

<sup>62</sup> Setya Ningsih dan Aline Gratika Nugrahani. 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka. Halaman 71

bahwa bila perkawinan putus sebab perceraian, maka harta bersama diatur sesuai hukum masing-masing.<sup>63</sup>

- 2) Kedudukan Anak Dalam ketentuan undang-undang pemeliharaan anak didasarkan atas perkawinan yang sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anak kandung yang sah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 bahwa “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedang pada Pasal 43 ayat 1 UU tersebut menjelaskan: “anak yang dilahirkan di luar pernikahan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>64</sup>

Hak asuh anak adalah hak yang timbul akibat permohonan perceraian antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan. Hak asuh ini bisa terjadi jika antara pasangan suami isteri yang bercerai itu memiliki anak baik anak kandung ataupun anak yang diangkat didalam perkawinan. Hak asuh terhadap anak bisa dilaksanakan bila usia anak masih memerlukan pemeliharaan (belum mumayyiz) atau masih dibawah umur. Dasar untuk dapat melakukan permohonan hak asuh terhadap anak adalah pasangan yang bercerai ini sebelumnya terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan dicatatkan pada negara. Untuk dapat mengerti mengenai masalah hak asuh dan perceraian, maka harus dipahami terlebih dahulu tentang tujuan perkawinan.<sup>65</sup>

Mengasuh anak adalah kewajiban bagi orang tua. Mengasuh diwajibkan dengan tujuan untuk dapat memelihara, mendidik, membesarkan, dan

---

<sup>63</sup> Nabiely, dkk. *Op.,Cit.* Halaman 238

<sup>64</sup> Nabiely, dkk. *Op.,Cit* Halaman 238

<sup>65</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih *Op.,Cit* Halaman 132

mensejahterakan anak hingga sang anak dapat tumbuh dewasa. Kewajiban ini jelas diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Disebutkan bahwa orang tua itu wajib untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaikbaiknya. Pemeliharaan anak dilakukan sampai anak dapat menjadi mandiri atau telah menikah. Pemeliharaan anak tetap berlaku terus, meskipun kedua orang tua anak telah bercerai. Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Undang-Undang bahwa kewajiban orang tua adalah untuk memelihara dan mendidik anak dengan maksud untuk menjaga kepentingan anak terhadap kasih sayang orang tua. Pemeliharaan anak adalah kewajiban orang tua, tetapi untuk penguasaan anak harus mengikuti salah satu dari orang tuanya baik ayah ataupun ibunya.<sup>66</sup>

Penguasaan anak bukan merupakan permasalahan jika masing-masing orang tua merelakannya untuk diasuh bersama, tetapi bila timbul perselisihan maka pengadilan yang memutuskan untuk penguasaan anak. Penguasaan anak ini berkaitan dengan hak asuh terhadap anak akibat perceraian. Secara tegas hak asuh merupakan akibat hukum yang timbul karena rangkaian dengan perkawinan. Hak asuh anak merupakan permasalahan yang belum diatur secara luas dan merinci, bahkan dalam peraturan pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 belum secara rinci mengaturnya. Oleh karena itu perselisihan hak asuh anak ini menjadi perselisihan yang harus diputus melalui pengadilan.<sup>67</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 juga menjelaskan akibat hukum dari perceraian, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, Halaman 140

<sup>67</sup> *Ibid.*, Halaman 141

- 1) Anak di bawah umur (belum mumayiz) pemeliharannya (hadanah) adalah hak ibunya, namun bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukan ibunya diganti oleh: a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu b. Ayah c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- 2) Anak yang sudah cukup umur (mumayiz) diberi hak memilih hadanah apakah pada ayah atau ibunya.
- 3) Bilamana yang diberi tanggungjawab memegang hak asuh anak (hadanah) tidak mampu menjamin keselamatan anak baik jasmani dan rohani sedang biaya telah tercukupi, maka berdasarkan permintaan kerabat bersangkutan pengadilan bisa memutuskan hak asuh anak bisa beralih pada kerabat lain.
- 4) Yang bertanggungjawab atas segala biaya hak asuh (hadanah) dan biaya nafkah anak adalah ayahnya sesuai kemampuan, setidaknya-tidaknya hingga anak menjadi dewasa dan sudah bisa mandiri (berumur 21 tahun, usia dewasa menurut ketentuan UU).
- 5) Perselisihan hak asuh (hadanah) dan nafkah anak, menjadi kewenangan kompetensi Pengadilan Agama untuk memutus berdasarkan ketentuan hak asuh anak sebagaimana dalam undang-undang yang berlaku.
- 6) Pengadilan Agama juga bisa menetapkan jumlah biaya untuk hak asuh dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak selama menempuh pendidikan sekolah.

Para fuqaha sepakat bahwa talak raj'i memiliki beberapa dampak yaitu:<sup>68</sup>

- 1) Mengurangi jumlah talak. Talak memiliki konsekuensi mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suami. Jika suami menalak istrinya dengan talak satu raj'i, berarti dia masih memiliki dua sisa talak. Jika dia menjatuhkan talak yang lain, berarti dia masih memiliki satu talak, dst.
- 2) Berakhirnya ikatan suami-istri dengan terhentinya masa iddah. Jika seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, lalu masa iddah nya habis sedangkan ia tidak merujuk istrinya, maka istrinya menjadi haram baginya dengan terhentinya masa iddah tersebut. Dalam kondisi demikian, maka mahar yang diakhirkan dapat dikeluarkan.
- 3) Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa iddah. Suami yang menjatuhkan talak raj'i punya hak untuk merujuk istrinya dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha, begitu pula dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama ia masih berada pada masa iddah. Namun jika masa iddah telah berakhir maka istrinya tersebut menjadi haram baginya, dan ia tidak memiliki hak untuk merujuknya kecuali dengan izin si istri (maksudnya rujuk dilakukan dengan akad nikah yang baru).
- 4) Selama masih dalam masa iddah, istri yang ditalak raj'i dapat dijatuhkan talak yang lain, atau zihar, atau ilaa', atau li'an oleh suami, dan masing-masing dari keduanya saling mewarisi satu sama lain menurut kesepakatan fuqaha. Dan jika si suami meng-khulu' istrinya maka sah khulu' si suami menurut mazhab Hambali dan Hanafi karena dia adalah istri yang sah untuk ditalak

---

<sup>68</sup> Rifqi Qowiyul dan Joni. *Op., Cit* Halaman 18-19

maka sah untuk juga dikhulu'. Yang dimaksud dengan khulu' bukanlah pengharaman, akan tetapi menghentikan keburukan si suami dan pernikahannya yang merupakan penyebab timbulnya mudharat tersebut. Pernikahan dalam hal ini masih tetap ada, dan tidak pula menghilangkan hak rujuk bagi suami. As-Syafi'i dalam pendapat yang adzhar<sup>36</sup> menyatakan bahwa sah meng-khulu' perempuan yang ditalak raj'i selama masih dalam masa iddah, karena baginya masih dihukumi sebagai istri dalam banyak permasalahan.

- 5) Keharaman untuk melakukan hubungan badan. Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam pendapatnya yang masyhur menyatakan, diharamkan melakukan hubungan badan dengan istri yang telah ditalak dengan talak raj'i baik dengan senggama atau pun yang lainnya, bahkan jika hanya memandangnya walaupun tanpa syahwat karena talak ini adalah perpisahan sebagaimana halnya talak ba'in. Alasannya karena pernikahan menjadikan hubungan suami istri dibolehkan, maka hal ini kemudian diharamkan oleh talak karena ia merupakan hal yang berlawanan dengan pernikahan. Imam Malik berkata bagi suami yang menalak istrinya dengan talak raj'i, ia tidak diperbolehkan melihat rambut istri yang sudah ditalaknya dan juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamarnya kecuali dengan seizinnya.

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat talak raj'i tidak mengharamkan hubungan badan suami istri yang telah ditalak raj'i. Akan tetapi, makruh tanzih (dibenci) melakukan khalwat bersamanya. Abu Hanifah berkata, bagi seorang istri yang ditalak raj'i oleh suaminya diperbolehkan bersolek, memakai minyak wangi,

berpenampilan rapi, memakai perhiasan, mewarnai kuku (dengan inai), dan memakai celak di hadapan suaminya yang telah menalakinya dengan talak raj'i. Tapi suami yang menalakinya tidak diperbolehkan memasuki kamar istrinya yang sudah ditalak raj'i sebelum memberitahukan terlebih dahulu dengan ucapan, bahasa isyarat, berdehem atau menguatkan hentakan suara sendalnya. Ungkapan mazhab Hanafi mengenai hal ini yakni: "talak raj'i tidak membuat hilang kepemilikan (al-milk) dan kehalalan (al-hill) suami atas istrinya, selama masih dalam masa iddah. Yang dimaksud dengan kepemilikan (al-milk) adalah, kehalalan hubungan suami istri (senggama) dan semua hak-hak perkawinan. Yang dimaksud dengan kehalalan (al-hill) adalah, tetap halalnya istri yang ditalak untuk suami yang menalakinya. Istri tidak diharamkan untuk suaminya karena salah satu sebab-sebab pengharaman".<sup>69</sup>

### **C. Analisis Putusan Nomor 181/PDT.G/2021/PA.Kbj Tentang Putusan Talak Raj'i**

Hukum perceraian menjadi mubah atau boleh yaitu jika sudah tidak ada lagi jalan selain perceraian untuk menyelamatkan rumah tangga dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perceraian itu, sedangkan dengan adanya perceraian itu menimbulkan manfaat bagi kedua belah pihak. Hukum perceraian menjadi wajib yaitu jika talaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakim. Jika menurut pihak penengah atau juru damai atau hakim tersebut, Jika menurut juru damai tersebut, antara suami istri tersebut sudah sulit untuk dipersatukan, dan jika perkawinan itu tetap dipertahankan maka tidak sedikitpun

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, Halaman 19

terdapat kebaikan atau kemaslahatan, oleh karena itu satu-satunya cara demi kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka.<sup>70</sup>

Duduk perkara dalam permohonan talak pada putusan Nomor 181/PDF.G/2021 PA. Kbj, yang diajukan oleh Pemohon dengan identitas:

Tempat dan tanggal lahir : Pancur Batu, 07 Januari 1958, Umur 63 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Pensiunan TNI AD

Tempat kediaman : Kabupaten Karo

Kemudian identitas termohon:

Tempat dan tanggal lahir : Perteguhen, 19 Oktober 1964, Umur 57 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Diploma III

Pekerjaan : PNS Guru

Tempat kediaman : Kabupaten Karo.

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 8 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan perkara Nomor 181/PDT.G/2021/PA.Kbj, pada tanggal 8 November 2021, telah mengemukakan dalil-dalil atau alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 6 Januari 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua

---

<sup>70</sup> Wati Rahmi. 2017. Hukum Keluarga Islam. Bandar Lampung: Zam-zam Tower Halaman 101

termohon yang beralamat di Desa Perteguhan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 04/04/I/2007 tertanggal 8 Januari 2007;

- 2) Bahwa sebelum menikah termohon, pemohon berstatus duda anak 4 sedangkan termohon berstatus janda dengan anak 2;
- 3) Bahwa selama menikah, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- 4) Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah milik sendiri yang beralamat di Desa Sukajulu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan tempat tinggal pertama sekaligus terakhir bersama pemohon dengan termohon;
- 5) Bahwa pada awalnya pernikahan pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2009 hingga saat ini keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a) Termohon sering berbohong
  - b) Termohon sering menggunakan handphone sampai larut malam, hingga sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri
  - c) Termohon suka main laki-laki

- 6) Bahwa pemohon sudah berulang kali menasehati termohon agar merubah sikapnya, dan setiap kali dinasehati termohon selalu tidak perduli.
- 7) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi malam hari pada tanggal 15 Agustus 2014, yang mengakibatkan sejak saat itu pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 7 tahun
- 8) Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah pemohon karena diusir oleh termohon
- 9) Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang
- 10) Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk putusanya amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'I terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe
- 3) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida dan atau apabila Majelis Berpendapat Lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1) Foto kopi kutipan akta nikah Nomor: XXXXX tanggal 8 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Karo yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diberi tanda P serta di paraf oleh Hakim

Kemudian untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 8 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Karo, telah bermaterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal dan diberi tanda P serta di paraf oleh Hakim

Bukti saksi I yang diajukan umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah menantu pemoho karenanya kenal dengan pemohon dan termohon;
- 2) Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam namun tanggal bulan dan tahun pernikahannya saksi tidak tahu;
- 3) Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemohon dan termohon menikah;
- 4) Bahwa pemohon dan termohon terakhir bertempat tinggal di Desa Sukajulu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;

- 5) Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- 6) Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- 7) Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar langsung pemohon dan termohon bertengkar mulut dan tidak bertegur sapa disebabkan anak bahwaan termohon menyiram pemohon dengan air;
- 8) Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sejak 7 tahun yang lalu
- 9) Bahwa pemohon yang pergi meninggalkan termohon karena diusir oleh termohon dan saksi yang datang menjemput pemohon ketika pemohon diusir dari rumah
- 10) Bahwa selama berpisah, baik termohon maupun pemohon tidak pernah lagi saling mengunjungi satu sama lain
- 11) Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan pemohon dan termohon

Saksi kedua, umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan Sma, pekerjaan pedagang, tempat kediaman Simpang 3 Laudah, Desa Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah tetangga pemohon karenanya kenal dengan pemohon dan termohon
- 2) Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam
- 3) Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemohon dan termohon menikah

- 4) Bahwa pemohon dan termohon terakhir bertempat tinggal di Desa Sukajulu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo
  - 5) Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak
  - 6) Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon
  - 7) Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sejak 7 tahun yang lalu, pemohon pergi dari rumah karena diusi termohon
  - 8) Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dan termohon
  - 9) Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dan termohon
- Kemudian terdapat beberapa pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan mengabulkan permohonan pemohon antara lain:
- 1) Menimbang bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'I kepada termohon dengan alasan bahwa sejak bulan desember 2009 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan termohon sering berbohong. Termohon sering menggunakan *hanphone* sampai larut malam sehingga sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan termohon suka main laki-laki puncak pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 15 Agustus 2014 yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah hingga saat ini kurang lebih tahun lamanya.

- 2) Menimbang bahwa talak merupakan salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan antara suami istri Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana juga dinyatakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh as-sunnah* bahwa talak adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan pernikahan.
- 3) Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami pemohon dan termohon, maka patut diduga keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang. Yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap pasif pemohon untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan termohon. Oleh karena itu hakim menilai kondisi rumah tangga pemohon dan termohon patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian.

Berdasarkan kronologi dan pertimbangan hakim tersebut, maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa termohon selaku isteri tidak patuh terhadap suami dan mengabaikan kewajibannya dan melakukan perzinahan. Maka dari itu akan diulas

terlebih dahulu bagaimana kewajiban seorang isteri dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia

Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami istri antara lain:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Diantara beberapa kewajiban isteri terhadap suami adalah sebagai berikut: <sup>71</sup>

- 1) Taat dan patuh kepada suami.
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 3) Mengatur rumah dengan baik.
- 4) Menghormati keluarga suami.
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- 6) Tidak mempersuli suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, Halaman 96

- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung.
- 9) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
- 10) Jangan selalu cemburu buta.

Kemudian di dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam kewajiban isteri antara lain:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan kewajiban istri tersebut, maka dari itu pemohon telah melanggar kewajibannya sebagai seorang istri, karena telah melupakan tugasnya sebagai seorang isteri, hal ini lah yang membuat hakim meyakini untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dan didukung oleh dua orang saksi yang diajukan di pengadilan. Namun dalam hal ini pemohon hanya meminta talak raj'I.

Putusan talak raj'I memungkinkan kembali untuk kembali rujuk. Talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*. Pada masa ini seorang suami boleh rujuk kapan saja asalkan masih dalam masa *iddah*. Terhadap talak ini sang istri telah digauli, tidak dimintakan tebusan dan ini merupakan talak yang ada pada sunnah Rasulullah SAW.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Op., Cit* Halaman 107

Masa 'iddah sederhananya dapat didefinisikan sebagai waktu tunggu bagi seorang istri akibat putusnya perkawinan, baik itu karena perceraian talak dari suami atas istri, khuluk, maupun kematian dan putusan pengadilan. Iddah memang secara eksplisit diperintahkan dalam al-Qur'an dan disepakati oleh jumbuhur ulama fiqih.<sup>73</sup>

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- 2) Tenggang waktu/jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut

Pasal 391 Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
- 2) Apabila perkawinan terputus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Kemudian Kompilasi Hukum Islam juga mengatur iddah sebagai berikut:

Pasal 151

---

<sup>73</sup> Nabiela, dkk. *Op., Cit* Halaman 254

Bekas istri, selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 153 Lebih lanjut menjelaskan secara lebih detail sebagai berikut:

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a) Apabila perkawinan putus akibat kematian, walaupun qabla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
  - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari
  - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
  - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al-dukhul
- 4) Bagi perkawinan yang putus perkawinan karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid, sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu haid
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun. Akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali maka iddahnya kembali menjadi tiga kali waktu suci.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka termohon masih dapat dirujuk apabila masih dalam masa *iddah*, karena putusan hakim menjatuhkan talak raj'I I sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 163 menyatakan:

- 1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
- 2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
  - a) putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
  - b) putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk

Pada poin b dijelaskan bahwa tidak dapat rujuk apabila terdapat alasan zina, dalam hal ini pemohon dalam permohonan yang ditulis pemohon suka main laki-laki, dalam hal ini adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan rujuk, Pasal 163 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perzinahan maka tidak dapat dilakukan rujuk, opsi yang dapat dilakukan adalah perkawinan kembali, sehingga rujuk tidak dapat dilakukan. Namun dalam hal ini hakim tidak memeriksa apakah ada perzinahan di dalamnya, dan begitu juga pemohon tidak mengajukan saksi untuk menerangkan terjadinya perzinahan.

Menurut Surah An-nur Ayat 2 menjelaskan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Proses penjatuhan talak dilakukan dengan cara yang bertahap, tidak serta merta langsung menjatuhkan talak 3. Hal ini bertujuan untuk kemungkinan adanya rujuk kembali, dengan menjatuhkan talak 1 dan 2 terlebih dahulu. Sebuah cerita yang berkaitan dengan penjatuhan talak pernah diriwayatkan oleh Nasa'i yang disampaikan oleh Mahmud Ibnu Labid bahwa Rasulullah SAW pernah diberitahu tentang seseorang yang menceraikan istrinya tiga talak dengan sekali ucapan. Beliau berdiri amat marah dan bersabda, apakah ia mempermainkan kitab Allah padahal aku masih berada di antara kamu ? sampai seseorang berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, apakah aku harus membunuhnya.<sup>74</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut maka tak ada alasan pembena untuk melakukan talak 3 secara langsung dan harus dilakukan secara bertahap, maka dari

<sup>74</sup> Umar Haris Sanjaya. *Op., Cit* Halaman 109

itu terhadap perbuatan zina seharusnya langkah yang dilakukan bukanlah talak melainkan Li'an.

Menurut syara', li'an berarti mengutuk diri sendiri yang biasa dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain yang sengaja mengotori tempat tidurnya dan menginjak-injak martabatnya. Abdul Fatah Idris dan A.Abu Ahmadi mengatakan li'an menurut istilah bahasanya artinya laknat, termasuk dosa, sebab salah satu dari suami isteri berbuat dusta. Li'an menurut ahli fiqih suami menuduh isterinya berzina, ia bersumpah bersedia menerima laknat apabila ia bohong.<sup>75</sup>

Adapun li'an dilakukan suami terhadap isterinya dalam bentuk tuduhan-tuduhan sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Suami menuduh isterinya berbuat zina, sedang suami tidak mempunyai empat orang saksi untuk tuduhannya itu. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan yaitu:
  - a) Suami menyaksikan sendiri perbuatan zina yang dilakukan isterinya.
  - b) Suami menuduh isterinya berbuat zina berdasarkan tandatanda atau gejala-gejala yang meyakinkannya.
- 2) Suami mengingkari atau menafikkan kehamilan isterinya dari hasil hubungannya dengan suami. Dalam hal ini juga memuat dua kemungkinan:
  - a) Suami semata-mata mengingkari kehamilan isterinya dari hasil hubungannya dengan suami.

---

<sup>75</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Op., Cit* Halaman 99

<sup>76</sup> *Ibid.*, Halaman 99-100

- b) Suami mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya dengan menuduh bahwa isterinya itu melahirkan anaknya kurang dari enam bulan sejak persetubuhan pertama mereka, atau isteri melahirkan anaknya setelah setahun sejak suami terakhir menggaulinya.

Secara hukum pelaksanaan li'an ini ada pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada pasal 87 dan 88. Hal itu disebutkan dalam konteks cerai dengan alasan zina. Ketentuan pada pasal 87 ayat (1) menjelaskan bahwa : apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk tidak bersumpah.<sup>77</sup>

Pada ayat (2) dijelaskan pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. Pada pasal 88 ayat (1) dijelaskan bahwa apabila sumpah sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an. Pada ayat (2) apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu praktek sumpah li'an secara hukum telah diatur

---

<sup>77</sup> Umar Haris Sanjaya. *Op.,Cit* Halaman 113

didalam Undang-undang peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk dasar hukum dan hukum materiilnya di Indonesia.<sup>78</sup>

Adanya putusan tersebut, secara substansi berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 163 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pemohon tidak mengajukan saksi untuk membuktikan adanya suatu perzinahan, maka dari itu selagi tidak pernah terbukti telah adanya suatu perzinahan maka pemohon tetap dapat rujuk dengan istrinya asalkan masih dalam masa iddah. Putusan oleh majelis hakim memang sudah tepat dikarenakan hanya mengabulkan maksimal dari apa yang dimohonkan.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*,

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

- 1) Konsep dan pengaturan talak raj'I dalam hukum positif diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, kemudian dalam hukum positif di Indonesia mengenai proses talak dan alasan dalam menjatuhkan talak yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kemudian juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Akibat hukum atas adanya putusan hakim mengenai talak raj'I, maka pemohon dan termohon dilarang melakukan hubungan badan, kemudian kepada termohon akan menjalani masa *iddah* dan kemudian kepada pemohon hanya ada kesempatan 2 kali talak lagi, dan apabila telah dilakukan talak sampai dengan 3 kali maka pemohon tidak dapat melakukan rujuk kembali, dan harus melakukan akad kembali apabila hendak kembali melangsungkan perwakinan.
- 3) Analisis putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj tentang putusan talak raj'I dalam hal ini dengan adanya putusan tersebut, maka kepada pemohon dapat melakukan rujuk asalkan masih dalam masa *iddah*, karena dalam talak raj'I dijelaskan dapat dilakukan rujuk kembali asalkan masih dalam masa *iddah*. Kemudian, melihat dari permohonan yang diajukan oleh pemohon yang mana si termohon suka main dengan laki-laki lain maka

dalam hal ini apabila hendak rujuk maka tidak dapat dilakukan karena dalam Pasal 163 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan alasan yang tidak diperbolehkan untuk rujuk salahsatunya adalah adanya perzinahan, namun perzinahan tidak terbukti di dalam persidangan karena pemohon tidak ada membuktikannya, maka dari itu, hakim menjatuhkan vonis talak'raj'I yang mengakibatkan pemohon dapat melakukan rujuk asalkan masih dalam masa iddah. Meskipun ada diduga unsur perzinahan namun putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj belum terbukti adanya perzinahan. Sedangkan pemohon juga tidak dapat langsung melakukan talak 3, karena talak harus dilakukan secara bertahap. Sehingga apabila telah terjadi perzinahan, seharusnya dilakukan pemutusan hubungan perkawinan dengan cara *li'an*.

## **B. Saran**

- 1) Seharusnya konsep dan pengaturan talak raj'I dalam hukum positif dapat dipertegas lagi dalam hukum positif, khususnya mengenai tata caranya, meskipun sudah diatur di dalam Al-Quran akan lebih baik lagi juga diatur di dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini akan memudahkan masyarakat atau penegak hukum dalam menyelesaikan perselisihan dalam konteks perkawinan.
- 2) Seharusnya pemohon tidak meminta permohonan talak Raj'I karena dapat dilakukan rujuk kembali sedangkan peraturan perundang-undangan tepatnya Pasal 163 Ayat 2 tidak membolehkan rujuk apabila ada unsur perzinahan. dan seharusnya melakukan pemutusan hubungan perkawinan dengan cara *li'an*. Namun dikarenakan keterbatasan pengetahuan, maka

seharusnya dalam setiap perkara apapun harus dilakukan pendampingan oleh kuasa hukum kepada pemohon agar apa yang dimintakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan aturan yang berlaku.

- 3) Seharusnya hakim dapat memberikan saran kepada pemohon atas adanya suatu fakta bahwa telah terjadi perzinahan sehingga pemohon tidak salah meminta permohonan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Aah Tsamrotul Fuadah. 2019. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab/Aah Tsamrotul Fuadah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing
- H. Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perwakinan*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Lukman Santoso AZ dan Yahyanto. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perwakinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi.
- Sahat Maruli T. Situmeang. *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Logoz Publishing.
- Setya Ningsih dan Aline Gratika Nugrahani. 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.
- Surya Ningsih. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University.
- Sudirman. 2018. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja.
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fiqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wati Rahmi. 2013. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- , 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam–zam Tower
- Yati Nurhayati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.

### B. Jurnal

- Dhevi Nayasari. 2016. Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan. *Jurnal Independent*, Vol, 2 No 1 Tahun 2016.
- Kahar Muzakir. 2022. *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Formosa Journal Of Science and Technology*. Vol, 1 No, 1 Juli 2022

### **C. Makalah**

Rifqi Qowiyul dan Joni . *Talak Raj'I dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih.*  
Mahkamah agung

### **D. Internet**

Anonim. [http://eprints.umm.ac.id/46426/3/BAB 2](http://eprints.umm.ac.id/46426/3/BAB%202). Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2022 Pukul 12.00 Wib

Hukum *Online* <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 13 September 2022 Pukul 14.00 Wib

PA Sukarama <https://pa-sukamara.go.id/> Diakses Pada Tanggal 13 September 2022 Pukul 14.00 Wib

Sudut hukum <https://suduthukum.com/> Diakses Pada Tanggal 6 September 2022 Pukul 14.00 Wib



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI  
SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM  
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD KHARIANDA  
**NPM** : 1806200107  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TALAK RAJ'I  
(Studi Putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj)


**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
**M.HNIDN: 0122087502**

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H.,**  
**NIDN: 0118047901**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN.
2. Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

1.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD KHARIANDA  
NPM : 1806200107  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TALAK RAJ'I  
(Studi Putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj)

PENDAFTARAN : Tanggal, 13 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANAHUKUM(S.H)**

**UMSU**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr.Faisal.S.H..M.Hum.  
NIDN:0122087502

PEMBIMBING  
  
M.Syukran Yanlin Lubis ,S.H., CN.  
NIDN: 0103057201



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD KHARIANDA  
NPM : 1806200107  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TALAK RAJI'  
(Studi Putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

M.SYUKRAN YAMIN LUBIS ,S.H., CN.

NIP/NIDN/NIDK: 0103057201



*Wajizah, Cerdas dan Jujur*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD KHARIANDA  
NPM : 1806200107  
Prodi/ Bagian : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TALAK RAJI ( STUDI  
PUTUSAN NOMOR 181/PDF.G/2021/PA.KBJ)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 MEI 2023

Yang menyatakan



**MUHAMMAD KHARIANDA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD KHARIANDA  
NPM : 1806200107  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TALAK RAJ'I (Studi Putusan Nomor 181/PDF.G/2021/PA.Kbj)  
Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-02-2023	Permasalahan Data Skripsi	
25-02-2023	Penambahan Data	
28-02-2023	Permasalahan Definisi Masalah	
08-03-2023	Penambahan Data	
13-03-2023	Analisis dengan Identifikasi Masalah	
21-03-2023	Kelengkapan Tinjauan Pustaka	
24-03-2023	Tata letak tulisan	
30-03-2023	Halaman Lembar	
4-4-23	Ace di Sidang	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn)